



BUPATI BANYUMAS,
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 77 TAHUN 2017

TENTANG
PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa bahwa dalam rangka mengoptimalkan dukungan dan peran serta masyarakat, terutama pelaku usaha atau perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan Pembangunan Daerah dapat dilakukan melalui Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP);
- b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a pelaku usaha atau perusahaan diberikan kesempatan untuk berperan serta dalam pemberdayaan masyarakat dan menyusun program kegiatan dengan mensinergikan program Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP);

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
6. Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan, Mineral dan Batubara;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
 14. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
 15. Peraturan Menteri BUMN Nomor: Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan;
 16. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Perusahaan;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (TSP)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/*Corporate Social Responsibility* (CSR) yang selanjutnya disebut TSP/CSR adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan dan/atau instansi untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya, selain/diluar kewajiban membayar Pajak dan Retribusi.
6. Perusahaan adalah organisasi/instansi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan, dan atau lembaga/instansi publik yang memiliki dan mengelola dana dan program tanggung jawab jawab social, pemberdayaan potensi masyarakat lainnya;
7. Tim Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disebut Forum atau Forum CSR adalah unsur-unsur yang berasal dari masyarakat perusahaan, Pemerintah Daerah, dan akademisi yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk memfasilitasi pelaksanaan program tanggungjawab sosial perusahaan;
8. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun di luar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa

- mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan, dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
9. Program TSP adalah *community development*, program kemitraan dan Bina lingkungan, Infrastruktur, Kemitraan Usaha Perkebunan, UKM, Koperasi, Pertanian, Pendidikan, Olahraga, Kepemudaan, Pariwisata, Sosial Kebudayaan, Kesenian, Keagamaan, Kesehatan, Pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, dan Lingkungan hidup dan sejenisnya adalah program yang bertujuan meningkatkan taraf hidup mitra binaan serta masyarakat di lingkungan perusahaan, menciptakan pemerataan dan mengurangi kesenjangan sosial di lingkungan mitra binaan dan masyarakat sekitar perusahaan guna meningkatkan iklim bisnis dan investasi yang kondusif bagi perusahaan;
 10. Wilayah sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun tidak langsung keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.
 11. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warganegara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
 12. Kemitraan adalah hubungan kerja antara para pihak yang didasari atas kesukarelaan dan saling menguntungkan untuk melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam mewujudkan tujuan yang ditetapkan sebelumnya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang meliputi Perencanaan, Persyaratan dan Mekanisme Penyaluran, Pembentukan Tim Fasilitasi dan Forum CSR, Monitoring dan Evaluasi sesuai Kewenangan otonominya.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 3

Maksud Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:

- a. Meningkatkan kesadaran Perusahaan terhadap Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Banyumas;
- b. Memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan;
- c. Memperkuat peraturan standar operasional prosedur tanggungjawab sosial perusahaan yang telah diatur dalam perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha perusahaan yang bersangkutan; dan
- d. Mewujudkan harmonisasi dan sinergisme antara pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan dengan kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

- (1) Tujuan umum PTSP adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup yang bermanfaat bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat umum secara efektif, efisien dan produktif.
- (2) Tujuan khusus Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. Tersedianya pedoman PTSP, termasuk data/informasi lingkungan perusahaan beserta para pihak yang menjadi pelakunya;
 - b. Terwujudnya batasan hak dan tanggungjawab sosial perusahaan yang jelas dan terukur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. Terkoordinasinya penyelenggaraan TSP sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. Terwujudnya kepastian hukum bagi perusahaan dalam melaksanakan TSP secara terpadu dan berdayaguna;

- e. Meminimalisir dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan bagi perusahaan, masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan maupun daerah;
- f. Terwujudnya pemerataan pembangunan melalui Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; dan
- g. Terwujudnya sinergi program Pemerintah Daerah, perusahaan dan kebutuhan masyarakat sekitar dalam mengapresiasi dunia usaha untuk peningkatan penghargaan dan pemberian kemudahan dalam layanan administrasi;

BAB IV ASAS DAN PRINSIP

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan program TSP diselenggarakan dengan asas:
- a. Kepastian hukum;
 - b. Kepentingan umum;
 - c. Keterpaduan;
 - d. Partisipasi dan aspirasi;
 - e. Keterbukaan;
 - f. Keberlanjutan;
 - g. Kemandirian;
 - h. Berwawasan lingkungan;
 - i. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
 - j. Kearifan lokal
 - k. Pemerataan;
 - l. Keadilan;
 - m. Keberpihakan;
 - n. Mutualistik;
 - o. Koordinatif.

Pasal 6

Prinsip

- (2) Asas-asas penyelenggaraan TSP di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:
- a. Manajemen yang sehat;
 - b. Profesional;
 - c. Transparan;

- d. Kreatif dan inovatif;
- e. Terukur;
- f. Perbaikan dan berkelanjutan;
- g. Keadilan dan kebijakan; dan
- h. Akuntabilitas.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 7

Dalam melaksanakan TSP, Perusahaan berhak untuk:

- a. Menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial menyesuaikan dengan kemampuan keuangan perusahaan dan potensi resiko yang mengakibatkan tanggung jawab sosial yang harus ditanggung perusahaan sesuai dengan kegiatan usahanya;
- b. Menentukan komunitas dan/atau masyarakat sasaran program kegiatan TSP;
- c. Mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum;
- d. Mendapatkan informasi yang terbuka;
- e. Mendapatkan kemudahan pelayanan; dan
- f. Mendapatkan fasilitas dan/atau penghargaan dari Pemerintah Daerah berdasarkan kepatuhan Perusahaan dalam pelaksanaan TSP.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 8

Setiap Perusahaan berkewajiban:

- a. Menyusun rancangan penyelenggaraan program dan kegiatan TSP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggungjawab sosial perusahaan dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial (TSP);
- c. Melaksanakan dan memperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah dan peraturan perundang-undangan;

- d. Menyampaikan rencana kegiatan dan anggaran pelaksanaan TSP yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan perusahaan kepada Pemerintah Daerah melalui TIM TSP;
- e. Menghormati lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat sekitar lokasi sasaran TSP;
- f. Menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem kerjasama dan kemitraan dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, Pemerintah Daerah, dan masyarakat;
- g. Menerima usulan masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang sesuai dengan pelaksanaan TSP;
- h. Melaporkan realisasi pelaksanaan TSP kepada Pemerintah Daerah melalui TIM TSP; dan
- i. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Perusahaan Pelaksana TSP

- (1) Setiap perusahaan di wilayah Kabupaten Banyumas wajib sebagai pelaksana TSP
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk perusahaan skala mikro dan kecil;
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berstatus perusahaan pusat dan/atau cabang dan/atau operasional perusahaan yang berkedudukan di wilayah/daerah Kabupaten Banyumas;
- (4) Perusahaan pelaksana TSP tidak dibeda-bedakan antara perusahaan milik negara/pemerintah daerah atau pun swasta, atau asing;

Bagian Keempat

Tata Cara Pelaksanaan Program TSP

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) dilaksanakan dengan cara yaitu:

- a. Pemberdayaan;
- b. Kemitraan;
- c. Pemberian/bantuan secara langsung.

BAB VI
PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG KERJA TSP

Bagian Kesatu

Program TSP

Pasal 9

- (1) Program TSP dapat berbentuk pemberdayaan masyarakat dan/atau fasilitasi dan/atau kemitraan dan bina lingkungan dan/atau investasi dan atau sumbangan/bantuan materi/dana/donasi dan/atau promosi;
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat direncanakan dan dilaksanakan oleh perusahaan secara mandiri dimana perusahaan mendanai seluruh atau sebagian program dan kegiatan TSP, atau program dan kegiatan dari Pemerintah Daerah dimana pendanaan dari perusahaan dan/atau program dan kegiatan yang merupakan hasil kerjasama antara perusahaan, Pemerintah Daerah dan masyarakat dengan beban tugas sesuai kemampuan dan ketersediaan sumber daya;
- (3) Bentuk program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang akan dan telah dilakukan perusahaan atau masyarakat harus dilaporkan secara teratur kepada Kepala Daerah melalui Tim TSP Kabupaten Banyumas;

Bagian Kedua

Kegiatan Bidang Kerja TSP

Pasal 10

- (1) Kegiatan Bidang Kerja TSP antara lain:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Infrastruktur/Sarana Prasarana;
 - d. Pemuda, Olah raga dan Pariwisata;
 - e. Seni budaya;
 - f. Sosial dan keagamaan
 - g. Pelestarian Lingkungan Hidup;
 - h. Usaha ekonomi rakyat/UMKM dan Koperasi;
 - i. Pertanian dan Agribisnis
 - j. Bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak sosial dan lingkungan serta peningkatan kualitas hidup masyarakat;

(2) Bidang kerja TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dan dikoordinasikan kepada Pemerintah Daerah dimana perusahaan tersebut berkantor dan atau beroperasi;

Pasal 11

Bidang kerja TSP dalam pendidikan dapat berupa bantuan pendidikan, fasilitas sarana dan prasarana pendidikan, fasilitas penunjang pendidikan baik dalam bentuk dana/uang dan/atau barang, dan/atau jasa untuk peningkatan kualitas pendidikan masyarakat;

Pasal 12

Bidang kerja TJSP dalam Kesehatan dapat berbentuk bantuan pembiayaan layanan kesehatan, fasilitasi sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan sumber daya kesehatan yang dapat memberikan manfaat pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat;

Pasal 13

Bidang kerja TSP dalam infrastruktur dapat berbentuk pembangunan dan perbaikan pemeliharaan infrastruktur dasar untuk kepentingan umum, baik berupa jalan, jembatan, irigasi dan sarana pendukungnya untuk peningkatan kualitas infrastruktur masyarakat/daerah;

Pasal 14

Bidang kerja TSP dalam olah raga dan seni budaya dapat berbentuk bantuan/fasilitasi pelayanan, pendanaan kegiatan olah raga dan seni budaya, penyediaan barang/jasa kepada masyarakat untuk peningkatan kualitas keolahragaan dan seni budaya masyarakat.

Pasal 15

Bidang kerja TSP dalam sosial dan keagamaan dapat berbentuk bantuan pelayanan dan/atau fasilitasi pemberdayaan masyarakat baik dalam bentuk bantuan dana, barang atau jasa untuk menunjang kualitas keamanan, kesejahteraan dan ketertiban masyarakat serta kerukunan dan kebinekaan sosial agama;

Pasal 16

Bidang kerja TSP dalam pelestarian lingkungan hidup dapat berbentuk upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup guna mencegah terjadinya bencana alam dan kerusakan lingkungan serta sumber daya alam lainnya;

Pasal 17

Bidang kerja TSP dalam usaha ekonomi rakyat dapat berbentuk bantuan dana dan/atau barang guna memberdayakan dan membina masyarakat untuk mengembangkan usaha ekonomi kerakyatan sesuai dengan karakteristik dan potensi masyarakat setempat.

Pasal 18

Bidang kerja TSP dalam pemberdayaan masyarakat adat dapat berbentuk bantuan dan/atau barang dan/atau jasa guna memberdayakan dan membina untuk mengembangkan ekonomi dan masyarakat adat.

Pasal 19

Bidang kerja lainnya merupakan bentuk bidang kerja yang ditentukan kemudian sesuai dengan dinamika dan perkembangan perusahaan dan masyarakat.

BAB VII

MEKANISME DAN PROSEDUR PENYELENGGARAAN PROGRAM TSP

Bagian Kesatu

Mekanisme dan Prosedur Program TSP

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan Program TSP dilakukan sesuai mekanisme dan prosedur yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah melalui Tim TSP ;
- (2) Mekanisme dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengisian formulir pernyataan sebagai pelaksana TSP.
 - b. Penyusunan rencana dan menentukan program TSP.
 - c. Penandatanganan naskah kerjasama program TSP apabila melibatkan pihak ketiga.
 - d. Pelaksanaan program TSP.

- e. Monitoring dan evaluasi program TSP dan
 - f. Pelaporan hasil pelaksanaan program TSP.
- (3) Semua tahapan dalam mekanisme dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara koordinatif antara perusahaan dengan Pemerintah Daerah melalui Tim TSP Kabupaten sekurang-kurangnya sekali setiap tahun.

Bagian Kedua
Masyarakat Sasaran

Pasal 21

- (1) Perusahaan dapat menentukan masyarakat sasaran dalam melaksanakan Program TSP.
- (2) Program yang strategis terhadap masyarakat sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikordinasikan dengan Pemerintah Daerah melalui Tim TSP.
- (3) Masyarakat sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi masyarakat lokal dan/atau masyarakat umum dan/atau masyarakat khusus.
- (4) Hubungan antara Perusahaan dengan Masyarakat sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
 - a. Hubungan antara Perusahaan dengan Konsumen
 - b. Hubungan antara Perusahaan dan Karyawan
 - c. Hubungan antara Perusahaan dengan Mitra Bisnis
 - d. Hubungan antara Perusahaan dengan Pemerintah dan
 - e. Hubungan antara Perusahaan dengan Masyarakat Umum

Bagian Ketiga
Lokasi Pelaksanaan TSP

Pasal 22

Lokasi pelaksanaan TSP sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi seluruh wilayah yurisdiksi Kabupaten Banyumas.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 23

Pembiayaan TSP meliputi :

- a. Pembiayaan pelaksanaan TSP untuk BUMN/BUMD dialokasikan dari keuntungan bersih (1-3%) yang ditentukan perusahaan dengan kepatutan, kewajaran, dan kinerja keuangan sesuai peraturan perundang-undangan ;
- b. Pembiayaan pelaksanaan TSP dapat berupa dana, barang dan/atau bentuk kontribusi lainnya yang dibebankan pada biaya perusahaan ;
- c. Bagi Perusahaan Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TSP dengan biaya dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya operasional perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran berdasarkan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan kinerja keuangannya.

BAB IX
PERSYARATAN
Pasal 24

- (1) Pemberi wajib membuat program dan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya kegiatan yang pelaksanaannya disinergikan dengan program Pemerintah Daerah.
- (2) Persyaratan Pemberi TSP adalah:
 - a. Pemberi yang menyelenggarakan kegiatan usaha di Kabupaten Banyumas dan atau pelaku usaha atau perusahaan yang peduli terhadap Pemerintah Daerah.
 - b. Pemberi milik Negara dan atau milik Pemerintah Daerah dan milik Swasta yang menghasilkan barang dan atau jasa.
- (3) Persyaratan Penerima TSP adalah:
 - a. Individu/kelompok/masyarakat/SKPD yang memiliki identitas yang jelas dan berdomisili di wilayah Kabupaten Banyumas.
 - b. Belum pernah mendapat bantuan sejenis dari sumber dana lain dalam waktu bersamaan.

- c. Diutamakan yang memiliki keterkaitan hubungan dan mendukung program prioritas Pemerintah Daerah.

BAB XI

TIM FASILITASI TSP/CSR DAN FORUM TSP/CSR

Bagian Kesatu

Tim Fasilitasi TSP

Pasal 25

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan TSP perlu dibentuk Tim Fasilitasi yang terdiri dari:
 - a. Perwakilan Pemerintah Daerah;
 - b. Perwakilan Perusahaan;
 - c. Perwakilan Perguruan Tinggi;
 - d. Perwakilan Kecamatan dan Pemerintah Desa;
 - e. Perwakilan organisasi sosial keagamaan dan kemasyarakatan.
- (2) Susunan, fungsi dan tugas Tim Fasilitasi TSP terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang Program dan Perencanaan;
 - d. Bidang Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi;
 - e. Bidang Humas.
- (3) Peran, fungsi dan tugas Tim Fasilitasi TSP adalah:
 - a. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Forum Pelaksana TSP;
 - b. Melakukan identifikasi potensi program TSP dan perusahaan-perusahaan yang ada di Banyumas;
 - c. Melakukan sinkronisasi dan integrasi program/agenda Pemerintah Daerah dengan program perusahaan;
 - d. Memfasilitasi setiap kegiatan TSP untuk diinformasikan ke masyarakat atau berbagai media lainnya;
 - e. Melakukan pengawasan dan monitoring selama agenda/program/kegiatan berjalan;
 - f. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil-hasil pelaksanaan program;
 - g. Menyusun dan menyampaikan laporan tertulis dan rekomendasi pelaksanaan TSP kepada Bupati melalui sekretariat TSP;

- h. Mempublikasikan laporan dan hasil-hasil pelaksanaan TSP kepada masyarakat luas.

Pasal 26

Masa bakti keanggotaan Tim Fasilitasi TSP selama 3 tahun dan dengan tempat sekretariat di Gedung UMKM Pratistha Harsa atau Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas.

Pasal 27

Sumber pendanaan Tim Fasilitasi TSP berasal dari APBD dan pihak-pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kedua

Forum TSP/CSR

Pasal 28

- (1) Susunan Forum TSP sebagaimana dimaksud pada pasal 31 terdiri dari unsur :
 - a. Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang sah;
 - b. Perusahaan/Pengusaha;
 - c. Lembaga Swadaya Masyarakat yang sah;
 - d. Kalangan Perguruan Tinggi;
 - e. Kalangan Media Massa/Pers yang sah.
- (2) Tugas Forum TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Mendata perusahaan atau usaha perseorangan yang memiliki kewajiban dan dapat melaksanakan program TSP;
 - b. Memverifikasi dan mengkoordinasikan program-program Pemerintah Daerah yang belum terdani oleh anggaran Pemerintah Daerah (APBD);
 - c. Menghimpun dana dan bantuan dari perusahaan/instansi yang memiliki kewajiban TSP maupun secara sukarela dalam pelaksanaan TSP;
 - d. Mensinergikan program/kegiatan perusahaan dan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang memiliki kewajiban maupun secara sukarela dalam melaksanakan TSP;
 - e. Menggalang, mengalokasikan dan mendistribusikan dana/bantuan TSP yang dikelola perusahaan dengan cara:

- 1) Membentuk tim penggalangan dan penghimpunan dana dan usaha;
 - 2) Menentukan besaran iuran/sumbangan dari perusahaan/instansi untuk pendanaan operasional Forum TSP/CSR;
 - 3) Memverifikasi dokumen permohonan kegiatan dari masyarakat dan Pemerintah Daerah yang didanai program TSP;
 - 4) Melakukan survey lokasi dan pengawasan lapangan program TSP;
 - 5) Merekomendasikan pengeluaran dana untuk program TSP;
 - 6) Melaksanakan evaluasi pelaksanaan program TSP;
 - 7) Mempublikasikan program dan kegiatan TSP secara tertib untuk mendapatkan masukan dari masyarakat.
- f. Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas.
8. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Forum TSP/CSR mempunyai fungsi:
- a. Melakukan sosialisasi kegiatan TSP kepada Perusahaan yang menjalankan usahanya di daerah;
 - b. Memberikan layanan dan fasilitasi kepada perusahaan yang tergabung dalam kegiatan TSP;
 - c. Melakukan pendataan, pendokumentasian maupun publikasi kegiatan TSP yang akan, sedang atau telah dilakukan;
 - d. Melakukan identifikasi potensi program TSP dan daerah yang akan menjadi sasaran yang ada di Banyumas.
 - e. Memberi usul rekomendasi pemberian fasilitas kemudahan dan/atau penghargaan bagi perusahaan peserta kegiatan TSP yang memberi kontribusi nyata terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 29

- (1) Semua dana yang diterima Tim TSP dipertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada Perusahaan pemberi dana dengan tembusan ke Bupati;
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan audit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 30

Susunan pengurus Forum TSP terdiri dari:

- a. Pembina;
- b. Pengarah;
- c. Ketua;
- d. Wakil Ketua (I dan II);
- e. Sekretaris (Sekretaris I dan II);
- f. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- g. Bidang Pemberdayaan Ekonomi, UKM dan Koperasi;
- h. Bidang Pertanian dan Agribisnis;
- i. Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup;
- j. Bidang Sosial dan Agama;
- k. Bidang Olahraga, Kepemudaan dan Pariwisata;
- l. Bidang Sarana Prasarana dan Infrastruktur;
- m. Bidang Pengentasan Kemiskinan dan Ketenagakerjaan.

BAB XIII

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 31

Penyaluran dana dan bantuan TSP sebagai berikut:

- a. Penyaluran TSP dilakukan oleh:
 - 1) Pemberi/Perusahaan menyalurkan TSP kepada calon penerima yang diusulkan Bupati dan memenuhi syarat penerima.
 - 2) Pemberi/Perusahaan menginformasikan kepada Bupati, pihak yang akan menerima TSP.
- b. Permohonan TSP sebagai berikut:
 - 1) Calon penerima TSP mengajukan usulan kepada Bupati untuk mendapatkan TSP.
 - 2) Bupati menugaskan Tim TSP untuk melaksanakan identifikasi verifikasi dan peninjauan lokasi terhadap proposal yang disampaikan Bupati.
 - 3) Berdasarkan usulan Tim TSP Bupati menyampaikan usulan kepada pemberi/perusahaan;

BAB IX
PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 32

- (1) Setiap perusahaan harus memberikan laporan pelaksanaan TSP sekurang-kurangnya sekali setahun kepada Pemerintah Daerah melalui Tim TSP;
- (2) Penerima TSP wajib melaporkan jadwal dan/atau bentuk pemberian TSP kepada Tim;
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - b. Realisasi penggunaan biaya TSP
 - c. Capaian kinerja pelaksanaan TSP
 - d. Permasalahan/hambatan yang dihadapi dan upaya pemecahannya;
 - e. Rencana tindak lanjut;
- (4) Laporan Pelaksanaan TSP bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum dan tembusan laporan disampaikan kepada Bupati Banyumas;
- (5) Tata cara pelaporan pelaksanaan TSP akan diatur lebih lanjut oleh Tim TSP;

Bagian Kedua

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 33

- (1) Setiap perusahaan harus memberikan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan TSP dilaksanakan oleh Tim TSP bekerjasama dengan Forum TSP;
- (2) Setiap OPD yang tergabung dalam Tim Fasilitasi berkewajiban aktif melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa agenda, program dan kegiatan serta pendanaan TSP perusahaan benar-benar dijalankan sesuai dengan perencanaan dan target pengelolaan TSP.

- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat bekerjasama dengan SKPD dan kelompok masyarakat umum atau organisasi sosial kemasyarakatan dan kalangan akademisi;
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan kepada Bupati;
- (5) Monitoring dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi dan Pelaksana TSP secara bersama-sama;

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 7 Desember 2017
BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
Pada tanggal 7 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

WAHYU BUDI SAPTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2017 NOMOR 77

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS



FATCHURROCHMAN, S.H.

Pembina Tk. 1

NIP 196403221993091001